

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak secara preventif adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah beberapa kali, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, maka didirikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya. Dalam hukum pidana islam, terdapat larangan mendekati zina sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32, dan pelaku zina dijatuhi sanksi dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nuur ayat
2. Secara Represif, terhadap orang tua yang menjadi pelaku persetubuhan terhadap anaknya diancam dengan pidana penjara minimal 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Sementara itu, terhadap anak korban persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua akan mendapatkan perlindungan khusus melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; rehabilitasi sosial; pendampingan psikososial pada saat

pengobatan sampai pemulihan; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam hukum pidana islam, persetujuan oleh orang tua terhadap anak tergolong ke dalam jarimah zina, dengan hukuman zina muhsan. Sanksi bagi pelaku zina muhsan adalah hukuman rajam, yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal.

2. Perbandingan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh orang tua dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, bahwa ditinjau dari jenis sanksi yang akan dijatuhkan terhadap orang tua yang menyetubuhi anaknya, hukum positif menentukan bahwa pelaku diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Sementara itu dalam hukum pidana Islam, perbuatan pelaku termasuk ke dalam perbuatan zina muhsan dengan hukuman dirajam sampai mati. Pelaksanaannya adalah dengan membenamkan pelaku ke dalam tanah dengan menyisakan bagian kepala kemudian dilempari dengan batu sampai mati. Hukum positif dan hukum pidana islam memiliki tujuan hukum yang sama. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali untuk menjalankan kewajiban dan tanggung

jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Kepada aparat penegak hukum, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, serta negara dan pemerintah yang paham dan mengerti akan bahayanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya, hendaknya melakukan upaya preventif dengan cara sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan perbuatan persetubuhan ataupun pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri, karena akan menimbulkan dampak buruk bagi pelaku ataupun korban.
3. Khusus kepada aparat penegak hukum, diharapkan untuk menjatuhkan hukuman maksimal kepada orang tua yang menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandungnya. Hukuman yang maksimal ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan rambu-rambu bagi orang tua lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama.
4. Kepada aparat pemerintah yang diberikan tugas untuk memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak/UPTD PPA), agar menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sebab anak korban kekerasan seksual pasti mengalami penderitaan secara fisik dan psikis termasuk permasalahan dalam kehidupan sosial.
5. Diharapkan kepada seluruh orang tua yang merupakan penanggung jawab utama terhadap perlindungan anak, agar memedomani nilai-nilai agama dan norma hukum dalam bertindak dan berperilaku serta bersikap kepada anak, sehingga anak akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berakhlak mulia serta akan memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat dan negara.